



CAMAT SELOMERTO
KEPUTUSAN CAMAT SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO
Nomor : 489 / 556 / 2018

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU KANTOR KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO

CAMAT SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO

- Menimbang : a. bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan persyaratan yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan aktual;
- c. bahwa keputusan Bupati Wonosobo Nomor : 489/276/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo sudah tidak sesuai dengan perubahan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Kantor Kecamatan Selomerto.
- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita
Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 22);
12. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
13. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Wonosobo;
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Kantor Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu memiliki tugas :
- a. Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan dan mengamankan informasi;
 - b. Melaksanakan pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - c. Melaksanakan pelayanan informasi publik yang cepat tepat sederhana;
 - d. Menetapkan prosedur, operasional penyebarluasan informasi publik;
 - e. Mengklarifikasikan informasi dan/atau mengubahnya;
 - f. Menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
 - g. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang untuk informasi publik.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selomerto

Padatanggal : 9 Juli 2018

PLT. CAMAT SELOMERTO

SINGGIH KUNCORO, S.E., M.M

Pembina Tingkat 1

NIP. 196505191986071001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT SELOMERTO

NOMOR : 489 / 556 / 2018

TANGGAL : 9 JULI 2018

**DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU KANTOR KECAMATAN SELOMERTO**

NO	NAMA	JABATAN DALAM PPID
1	SUPRAYUDI, S.Sos.	PPID Pembantu
2	NIRMALA, S.P., M.M.	Sekretaris
3	TRI PUSPORINI	Anggota/Admin
4	U. AMSYIYAH	Anggota

PLT. CAMAT SELOMERTO

SINGGIH KUNCORO, S.E., M.M

Pembina Tingkat 1
NIP. 196505191986071001